



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2013 telah diatur Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang perlu diakomodir satuan-satuan belanjanya, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Beli Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Besaran Biaya Operasional Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri A);
31. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 38);
32. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 48 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Angka I BIAYA UMUM huruf F HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG BERSIFAT NON FISIK angka 5 Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kebijakan/Program/Kegiatan pada SKPD/Bagian/Bidang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kebijakan/Program/Kegiatan pada SKPD/Bagian/Bidang :

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Penanggung Jawab	Orang/Hari	330.000
2.	Ketua	Orang/Hari	290.000
3.	Wakil Ketua	Orang/Hari	265.000
4.	Sekretaris	Orang/Hari	225.000
5.	Koordinator Lapangan/Wilayah	Orang/Hari	198.000
6.	Anggota	Orang/Hari	159.000
7.	Pembantu Umum Kesekretariatan	Orang/Hari	79.500

Catatan :

- a. Ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran, bersifat adhoc, koordinatif lintas SKPD/Bagian/Bidang.
- b. Penetapan personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan azas hemat dan wajar.
- c. Waktu pelaksanaan bersifat harian dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja.
- d. Hasil/output kegiatan harus dapat diukur dan dilaporkan per hari kerja.
- e. Kegiatan yang termasuk kategori ini adalah monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, dan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
- f. Khusus untuk Inspektorat mengacu pada kegiatan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

2. Angka I BIAYA UMUM huruf H HONORARIUM ANGGOTA KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

H. Honorarium Anggota, Sekretariat Komisi Informasi Kota Cirebon :

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Komisioner :		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.500.000,-
	b. Wakil	Orang/Bulan	3.250.000,-
	c. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000,-
2.	Kesekretariatan :		
	a. Sekretaris Komisi	Orang/Bulan	750.000,-
	b. Anggota/Pelaksana	Orang/Bulan	500.000,-
3.	Kesekretariatan Non PNS :		
	a. Asisten Komisioner	Orang/Bulan	1.750.000,-
	b. Tenaga Administrasi/Pelaksana	Orang/Bulan	1.250.000,-

4.	Biaya Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Melalui Mediasi/Ajudikasi Nonlitigasi (Maksimal 3 Orang)	Orang/Sengketa	250.000,-
	Panitera (1 Orang)	Orang/Sengketa	250.000,-
5.	Tenaga Ahli	Orang/Sesi	2.000.000,-
6.	Dewan Kehormatan		
	a. Ketua	Orang/Sesi	750.000,-
	b. Anggota (2 Orang)	Orang/Sesi	750.000,-

3. Diantara huruf H HONORARIUM ANGGOTA KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON dan huruf I HONORARIUM PENYELENGGARAAN UPACARA/PROTOKOLER/SEREMONIAL pada angka 1 BIAYA UMUM, diselipkan huruf H.1 Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai berikut :

H. 1 Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Honorarium PPID	Orang/Bulan	750.000,-
	Honorarium PPID Pembantu	Orang/Bulan	500.000,-
	Staff PPID/PPID Pembantu	Orang/Bulan	300.000,-
	Honorarium Pembuat Sambutan	Orang/Bulan	300.000,-
	Honorarium Tenaga Peliput (Foto Grafer)	Orang/Kegiatan	100.000,-
	Honorarium Penulis Berita/PresRelease	Orang/Kegiatan	100.000,-

4. Angka I BIAYA UMUM huruf O Biaya Panitia Pengadaan Tanah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

O. Biaya Panitia Pengadaan Tanah :

Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk panitia pengadaan tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum.

Biaya operasional dimaksud dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang berpedoman pada:

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1. Biaya Operasional

Besaran biaya operasional pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti rugi kerugian sampai dengan atau setara 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut :

Besaran Biaya Ganti Rugi	Perhitungan	Biaya Operasional
s/d 10 milyar	$= (4\% \times \text{Rp. } 10 \text{ M})$	Maks 400 juta
Diatas 10 s/d 15 milyar	$= (\text{biaya s.d Rp. } 10 \text{ M, sebelumnya} + (3\% \times \text{Rp. } 5 \text{ M}))$	Maks 450 juta
Diatas 15 s/d 30 milyar	$= (\text{biaya s.d Rp. } 15 \text{ M, sebelumnya} + (2\% \times \text{Rp. } 15 \text{ M}))$	Maks 850 juta
Diatas 30 s/d 55 milyar	$= (\text{biaya s.d Rp. } 30 \text{ M, sebelumnya} + (1\% \times \text{Rp. } 25 \text{ M}))$	Maks 1,100 milyar
Diatas 55 s/d 105 milyar	$= (\text{biaya s.d Rp. } 55 \text{ M, sebelumnya} + (0,50\% \times \text{Rp. } 50 \text{ M}))$	Maks 1,350 milyar
Diatas 105 milyar	$= (\text{biaya s.d Rp. } 105 \text{ M, sebelumnya} + (0,25\% \times \text{Rp. } 75 \text{ M}))$	Maks 1,600 milyar

Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung mencakup biaya : Honorarium, pengadaan bahan, ATK, cetak stensil, foto copy, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas, biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi dan SPPD berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590/Kep.998-Pem.Um/2013 tentang Besaran Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Kajian Keberatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil.

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH			
Uraian	Ganti Rugi Tanah (Rp)		
	s/d 10 milyar	10-50 milyar	Diatas 50 milyar
Honor/ bulan			
Ketua merangkap anggota	1.600.000,-	2.400.000,-	3.700.000,-
Sekretaris merangkap anggota	1.300.000,-	1.900.000,-	2.900.000,-

Anggota	1.100.000,-	1.600.000,-	2.400.000,-
Sekretariat	800.000,-	900.000,-	1.000.000,-
TIM KAJIAN			
Ketua merangkap anggota	1.100.000,-	Kajian	
Sekretaris merangkap anggota	800.000,-	Kajian	
Anggota	750.000,-	Kajian	
SATUAN TUGAS	Mengacu pada ketentuan :		
<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. 2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai indeks dalam rangka perhitungan penetapan tarif pelayanan penerimaan bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional. 3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional. 			

5. ANGKA IV BIAYA PENDIDIKAN APARATUR huruf B. BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM JABATAN Nomor 2 Biaya Uang Saku Diklat Struktural, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Biaya Pendidikan Aparatur pada Huruf B Biaya Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan diubah menjadi :

No.	Uraian	Satuan	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Ket.
2.	Biaya Uang Saku Diklat Struktural				
	- Diklat Kepemimpinan Tk.II	Orang/hari	Paket	250.000,-	97 hari
	- Diklat Kepimpinan Tk. III	Orang/hari	Paket	200.000,-	93 hari
	- Diklat Kepimpinan Tk. IV	Orang/hari	Paket	150.000,-	92 hari
	Uang pengganti Foto Copy	Orang	Paket (selama berlangsungnya kegiatan)	500.000,-	

6. ANGKA IV BIAYA PENDIDIKAN APARATUR huruf C Diklat Teknis, Fungsional dan Diklat Lainnya Nomor 6 Biaya Tugas Belajar S1/S2/S3 Luar Negeri/*Cost Sharing*, Nomor 7 Biaya Tugas Belajar D IV/S1 Dalam Negeri, Nomor 8 Biaya Tugas Belajar S2/S3 Dalam Negeri, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
6.	Biaya Tugas Belajar S1/S2/S3 Luar Negeri/ <i>Cost Sharing</i> :				
	a. Biaya Pasport dan Visa	Orang/Kegiatan	Paket	2.500.000,-	
	b. Biaya Akomodasi	Orang/Semester	Paket	1.500.000,-	
	c. Biaya Kesehatan	Orang/Semester	Paket	750.000,-	
	d. Biaya Foto copy	Orang/Semester	Paket	750.000,-	
	e. Biaya Kursus :				Masa studi maksimal yang dibiayai :
	- Bahasa Inggris	Orang/Kegiatan	Paket	1.000.000,-	- S1 = 5 Tahun
	- Komputer	Orang/Kegiatan	Paket	1.000.000,-	- S2 = 2 Tahun
	f. Biaya Buku Literatur	Orang/Kegiatan	-	1.500.000,-	- S3 = 4 Tahun
	g. Biaya Wisuda	Orang	Paket	3.500.000,-	1 Semester = 6 Bulan
	h. Biaya Penyusunan Tesis	Orang/Kegiatan	Paket	3.500.000,-	Maksimal 2 Kali/Tahun
	i. Transport lokal	Orang/Semester	Paket	1.000.000,-	
	j. Bantuan Tiket Pergi Pulang (PP):				
	- Asia	Orang/Semester	Paket	7.000.000,-	
	- Australia	Orang/Semester	Paket	8.000.000,-	
	- Amerika	Orang/Semester	Paket	10.000.000,-	
	- Eropa	Orang/Semester	Paket	13.000.000,-	
	- Timur Tengah	Orang/Semester	Paket	15.000.000,-	
7.	Biaya Tugas Belajar D IV/S1 dalam Negeri :				
	a. Kursus Bahasa Inggris	Orang/Semester	Paket	1.000.000,-	Masa studi maksimal yang dibiayai :
	b. Kursus komputer	Orang/Semester	Paket	1.000.000,-	- DIV/S1 = 5 Tahun
	c. Buku Literatur	Orang/Semester	Paket	1.500.000,-	
	d. Penyusunan Skripsi	Orang/Kegiatan	Paket	2.500.000,-	
	e. Transport Lokal	Orang/Semester	Paket	500.000,-	1 Semester = 6 Bulan
	f. Biaya Wisuda	Orang	Paket	2.000.000,-	
	g. Akomodasi	Orang/Bulan	Paket	750.000,-	
	h. Bantuan Kesehatan	Orang/Semester	Paket	1.000.000,-	Berlaku juga untuk Program <i>Cost Sharing</i>
	i. SPP	Orang	Paket	dibayar penuh	
	j. Biaya Foto Copy	Orang/Semester	paket	750.000,-	
8.	Biaya Tugas Belajar S2/S3 dalam Negeri :				
	a. Kursus Bahasa Inggris	Orang/Semester	Paket	2.000.000,-	Masa studi maksimal yang dibiayai :
	b. Kursus Komputer	Orang/Semester	Paket	2.000.000,-	- S2 = 2 Tahun
	c. Buku Literatur	Orang/Semester	Paket	2.500.000,-	- S3 = 4 Tahun
	d. Penyusunan Tesis	Orang/Kegiatan	Paket	4.000.000,-	
	e. Transport Lokal	Orang/Semester	Paket	750.000,-	1 Semester = 6 Bulan
	f. Biaya wisuda	Orang	Paket	3.000.000,-	
	g. Akomodasi	Orang/Bulan	Paket	1.000.000,-	
	h. Bantuan Kesehatan	Orang/Semester	Paket	1.000.000,-	Berlaku juga untuk Program <i>Cost Sharing</i>
	i. SPP	Orang	Paket	dibayar penuh	
	j. Biaya Foto Copy	Orang/Semester	Paket	1.000.000,-	

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Mei 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007